

RESUME HASIL VERIFIKASI

1. Identitas LVLK

- a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)
- b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
- c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C
Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
- d. Nomor Telepon / Faks / Email : Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708
- e. Direktur : Robianto Koestomo
- f. Standar : Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014 Lampiran 2.5
- g. Tim Audit : 1. Budi Setiawan (Lead Auditor)
2. Hotman Efendy (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Asia Forestama Raya
- b. Nomor dan Tanggal SK : SK.540/MENHUT-II/2011
- c. Luas dan Lokasi : Jalan Terminal Lama No. 75 Kelurahan Limbungan,
Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru Propinsi Riau
- d. Alamat Kantor : Jalan Terminal Lama No. 75 Kelurahan Limbungan,
Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru Propinsi Riau
- e. Nomor Telepon / Faks / Email : Tel : +62 (761) – 51422, Fax : +62 (761) – 52937
- f. Pengurus : Bapak Jamaluddin Lubis

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	18 Januari 2016	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Perkenalan Manajemen PT Asia Forestama Raya dan Tim Auditor. - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi; - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Resertifikasi); - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen

		(Management Representative); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor. - Konfirmasi kesediaan PT Asia Forestama Raya untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. - Penjelasan mekanisme keberatan. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. - Diskusi hal-hal yang terkait dengan SVLK
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara	18 - 20 Januari 2016	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain
Pertemuan Penutupan	20 Januari 2016	Agenda Pertemuan Penutupan - Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi; - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Penjelasan hasil sementara verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 Lampiran 2.5. - Penjelasan temuan audit - Diskusi
Pengambilan Keputusan	10 Februari 2016	Pengambilan keputusan verifikasi legalitas kayu untuk PT Asia Forestama Raya dilakukan oleh Direktur PT. MHI pada tanggal 10 Februari 2016. Pengambilan keputusan dilakukan dengan mempertimbangkan laporan hasil verifikasi legalitas kayu dari Tim Auditor, rekomendasi dari Manajer Teknis dan pertimbangan lain yang diperlukan. Dalam pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Direktur LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Asia Forestama Raya dengan Nomor 0005/MHI-VLK dinyatakan masih tetap berlaku hingga tanggal 21 Januari 2017 dengan ruang lingkup: • Kayu Gergajian (10.000 M3/Tahun) • Veneer – 2.000 m3/tahun • Kayu Lapis – 68.500 m3/tahun • Wood Pellet – 15.000 m3/tahun

4. Resume Hasil Penilaian

A. Verifier Yang Tidak Diverifikasi

No.	Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
1	Verifier 1.2.2 Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	NA	PT. Asia Forestama Raya (IUIPHHK) tidak melakukan impor terkait bahan baku kayu bulat dan kayu olahan selama periode bulan Januari 2015 s/d Desember 2015
2	Verifier 1.3.1 Dokumen akte pembentukan kelompok di notaris.	NA	PT. Asia Forestama Raya bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
3	Verifier 2.1.1.e Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	NA	Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok tidak ada karena PT. Asia Forestama Raya (IUIPHHK) tidak menggunakan bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran.
4	Verifier 2.1.1.f Dokumen angkutan berupa nota untuk kayu limbah industri	NA	PT. Asia Forestama Raya (IUIPHHK) tidak menggunakan bahan baku kayu (olahan) yang berasal dari kayu limbah industri sehingga Dokumen angkutan berupa nota untuk kayu limbah industri tidak ada.

No.	Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
5	Verifier 2.1.2.a Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	NA	Dalam periode Januari 2015 s/d Desember 2015 tidak ada kegiatan impor barang. Semua bahan baku yang digunakan berasal dari lokal.
6	Verifier 2.1.2.b <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	Dalam periode Januari 2015 s/d Desember 2015 tidak ada kegiatan impor barang. Semua bahan baku yang digunakan berasal dari lokal.
7	Verifier 2.1.2.c <i>Packing List</i> (P/L)	NA	Dalam periode Januari 2015 s/d Desember 2015 tidak ada kegiatan impor barang. Semua bahan baku yang digunakan berasal dari lokal.
8	Verifier 2.1.2.d <i>Invoice</i>	NA	Dalam periode Januari 2015 s/d Desember 2015 tidak ada kegiatan impor barang. Semua bahan baku yang digunakan berasal dari lokal.
9	Verifier 2.1.2.e Deklarasi impor	NA	PT. Asia Forestama Raya (IUIPHHK) tidak menggunakan bahan baku impor untuk produknya sehingga Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor tidak ada.
10	Verifier 2.1.2.f Rekomendasi Impor	NA	Dalam periode Januari 2015 s/d Desember 2015 tidak ada kegiatan impor barang. Semua bahan baku yang digunakan berasal dari lokal. Sehingga Rekomendasi Impor tidak ada.
11	Verifier 2.1.2.g Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	NA	Dalam periode Januari 2015 s/d Desember 2015 tidak ada kegiatan impor barang. Semua bahan baku yang digunakan berasal dari lokal. Sehingga bukti

No.	Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
			pembayaran bea masuk tidak ada.
12	Verifier 2.1.2.h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	Dalam periode Januari 2015 s/d Desember 2015 tidak ada kegiatan impor barang. Semua bahan baku yang digunakan berasal dari lokal.
13	Verifier 2.1.2.i. Bukti penggunaan kayu impor	NA	Dalam periode Januari 2015 s/d Desember 2015 tidak ada kegiatan impor barang. Semua bahan baku yang digunakan berasal dari lokal. Sehingga bukti penggunaan kayu impor tidak ada.
14	Verifier 2.1.3.d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	NA	Tidak ada pemisahan produksi untuk bahan baku yang berasal dari kayu lelang karena PT. Asia Forestama Raya (IUIPHHK) tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
15	Verifier 2.1.4.a Dokumen S-LK atau DKP.	NA	PT. Asia Forestama Raya (IUIPHHK) tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
16	Verifier 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	NA	PT. Asia Forestama Raya (IUIPHHK) tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
17	Verifier 2.1.4.c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	NA	PT. Asia Forestama Raya (IUIPHHK) tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain, sehingga tidak perlu adanya Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.

No.	Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
18	Verifier 2.1.4.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.		PT. Asia Forestama Raya (IUIPHHK) tidak melakukan pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa karena tidak melakukan jasa.
19	Verifier 2.1.4.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	NA	PT. Asia Forestama Raya (IUIPHHK) tidak mendokumentasikan bahan baku, proses dan produksi dan ekspor yang dilakukan melalui industri jasa / kerjasama.
20	Verifier 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (laporan surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	Jenis produk primer yang dieskpor selama periode bulan Januari 2015 s/d Desember 2015 yaitu plywood dan veneer tidak termasuk jenis produk yang wajib LS sesuai Permendag No. 89/M-DAG/PER/10/2015, Pasal 5 ayat 1, 2 dan 3.
21	Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	Jenis kayu yang digunakan oleh PT. Asia Forestama Raya sebagai bahan baku produksi selama periode bulan Januari 2015 s/d Desember 2015 adalah kel meranti, rimba campuran, jati, karet dan mahoni. Jenis kayu tersebut tidak tergolong ke dalam daftar CITES atau yang dibatasi perdagangannya.

B. Verifier yang Diverifikasi

No.	Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
1	Verifier 1.1.1.a Akte pendirian perusahaan dan /atau perubahan terakhir	M	Akte perubahan terakhir PT. Asia Forestama Raya No.41 tanggal 15 April 2014 telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM nomor AHU-07570.40.22.2014 tanggal 09 Mei 2014.
2	Verifier 1.1.1.b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	M	PT. Asia Forestama Raya (IUIPHHK) telah memiliki SIUP terbaru No. 19/B.04.01/BPTPM/II/2015 tanggal 27 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru dan masih berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya.
3	Verifier 1.1.1.c Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)	M	Tersedia Izin Gangguan terbaru di PT. Asia Forestama Raya No. 0724/03.01/BPTPM/II/2015 tanggal 27 Februari 2015 yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru, masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
4	Verifier 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	M	Tersedia TDP terbaru PT. Asia Forestama Raya No. 040111608921 tanggal 27 Februari 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru, masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
5	Verifier 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak	M	NPWP, SKT dan SPPKP PT PT. Asia Forestama Raya tersedia dan

No.	Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
	(NPWP)		sesuai dengan dokumen lainnya.
6	Verifier 1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	M	Dokumen lingkungan PT. Asia Forestama Raya telah disahkan oleh Kepala Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru, Provinsi Riau sesuai surat nomor 660.1/BLH/UKL-UPL/08/2011 tanggal 31 Mei 2011. Tersedia laporan semester I dan II tahun 2015 kepada Kota Pekanbaru tanggal 13 Januari 2015 dan 30 November 2015.
7	Verifier 1.1.1.g IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	M	PT. Asia Forestama Raya (IUIPHHK) memiliki izin IUIPHHK nomor SK. 540/MENHUT-II/2011 tanggal 23 September 2011 yang telah diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan serta sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan dilapangan.
8	Verifier 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	M	PT. Asia Forestama Raya telah melaporkan RPBBI Tahun 2014 ke Direktur Jenderal BPPHH, Kementerian Kehutanan dan realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir.
9	Verifier 1.1.2. Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)	M	PT. Asia Forestama Raya (IUIPHHK) memiliki pengakuan ETPIK terbaru nomor 02.ET-01.13.0280 tanggal 8 April 2015 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, masih berlaku dan realisasi ekspor sesuai dengan izin yang dimiliki.
10	Verifier 1.2.1 Dokumen pengakuan dan/atau	M	PT. Asia Forestama Raya (IUIPHHK) memiliki dokumen API

No.	Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
	pengenal sebagai importir.		Produsen (API-P) No. 041000125-P tanggal 12 Februari 2013 diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau dan masih berlaku.
11	Verifier 2.1.1.a Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	M	Bahan baku yang dibeli oleh PT. Asia Forestama Raya (IUIPHHK) dilengkapi dengan dokumen pembelian (SKSKB & FAKB), BAP serta dilengkapi dengan kontrak suplai bahan baku.
12	Verifier 2.1.1.b Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan Negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	M	PT. Asia Forestama Raya (IUIPHHK) menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari yang berasal dari Hutan Tanaman, Hutan Rakyat dan Hutan Alam. Bahan baku kayu bulat yang masuk telah dilengkapi Dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan terdapat Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan Negara.
13	Verifier 2.1.1.c Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	Seluruh penerimaan bahan baku kayu telah dilengkapi dengan dokumen serah terima dan berita acara pemeriksaan kayu bulat serta dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
14	Verifier 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	M	Seluruh bahan baku kayu yang diterima dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah seperti SKSKB dan FAKB.

No.	Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
			▪ Terdapat kesesuaian antara fisik kayu di gudang material dengan dokumennya. ▪ PT. Asia Forestama Raya (IUIPHHK) tidak menggunakan bahan baku kayu lelang sehingga dokumen SAL tidak ada. ▪ Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan.
15	Verifier 2.1.1.g Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	M	Pemasok bahan baku PT. Asia Forestama Raya (IUIPHHK) yang berasal dari Hutan Tanaman dan Hutan Alam telah memiliki S-PHPL /S-LK. Pemasok bahan baku yang berasal dari hutan hak belum memiliki S-LK namun sudah dilengkapi dengan dokumen DKP. PT Asia Forestama Raya memiliki personel yang bertanggung jawab untuk melakukan pengecekan DKP serta memiliki prosedur DKP.
16	Verifier 2.1.1.h Dokumen pendukung RPBBI	M	Dokumen pendukung untuk pembuatan RPBBI adalah SK-RKT, Stok Opname, LMK dan Kontrak suplai bahan baku
17	Verifier 2.1.3.a Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	M	PT. Asia Forestama Raya (IUIPHHK) telah membuat tally sheet dan laporan rekaman produksi. Tally sheet pada awal proses produksi dapat digunakan untuk menelusuri asal usul bahan baku yang digunakan.
18	Verifier 2.1.3.b	M	▪ Data laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK dan

No.	Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
	Laporan produksi hasil olahan.		memiliki hubungan yang logis antara input - output - dan rendemen. ▪ Rendemen produksi masih dalam batas yang wajar, sesuai dengan jenis dan sifat bahan baku yang digunakan.
19	Verifier 2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	M	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri. Realisasi produksi PT. Asia Forestama Raya (IUIPHHK) tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
20	Verifier 2.1.3.e Dokumen LMKB/ LMKBK/LMHHOK	M	Dokumen LMKB & LMHHOK yang dibuat sesuai dengan dokumen lainnya seperti laporan produksi, laporan penggunaan bahan baku, dokumen penjualan serta dokumen lainnya.
21	Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	M	Seluruh penjualan domestik di PT. Asia Forestama Raya (IUIPHHK) untuk periode bulan Januari 2015 s/d Desember 2015 telah dilengkapi dengan dokumen FAKO/DKO yang sah. Jenis produk yang dijual ekspor yaitu Plywood, Kayu Gergajian dan Veneer.
22	Verifier 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor	M	Jenis produk yang diekspor oleh PT. Asia Forestama Raya (IUIPHHK) selama periode bulan Januari 2015 s/d Desember 2015 adalah Plywood, Veneer, dan wood pallet yang merupakan hasil produksi sendiri.
23	Verifier 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	M	Dokumen PEB yang terbit selama periode Januari 2015 s/d Desember 2015 sesuai dengan

No.	Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
			dokumen ekspor lainnya (invoice, packing list, B/L dan Dokumen V-Legal)
24	Verifier 3.2.1.c Packing List	M	Seluruh dokumen <i>packing list</i> (P/L) sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, B/L, Invoice dan Dokumen V-Legal).
25	Verifier 3.2.1.d Invoice	M	Seluruh dokumen <i>invoice</i> sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti PEB, B/L, Packing List dan Dokumen V-Legal.
26	Verifier 3.2.1.e B/L	M	Dokumen <i>bill of lading</i> (B/L) sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (PEB, Invoice, P/L dan Dokumen V-Legal).
27	Verifier 3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	M	PT. Asia Forestama Raya (IUIPHHK) telah menggunakan Dokumen V-Legal untuk setiap kegiatan ekspornya dan sesuai dengan dokumen PEB dan invoice. Tidak ada bahan baku kayu lelang di PT. Asia Forestama Raya (IUIPHHK) Stuffing kegiatan ekspor dilakukan di PT. Asia Forestama Raya (IUIPHHK).
28	Verifier 3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	M	Produk veneer (HS 4408103000) yang dijual ekspor tergolong jenis produk yang dikenakan bea keluar sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-1615/KM.4/2015 tanggal 31 Juli 2015 tentang penetapan harga ekspor untuk penghitungan bea

No.	Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
			keluar Lampiran I. ▪ Terdapat bukti pembayaran bea keluar untuk produk veneer.
29	Verifier 3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	M	PT. Asia Forestama Raya telah menggunakan Tanda V-Legal untuk penjualan dalam negeri/domestik dan luar negeri/ ekspor dan seluruh produk yang dibubuhkan Tanda V-Legal tidak berasal dari kayu lelang.
30	Verifier 4.1.1.a Pedoman/ prosedur K3	M	PT. Asia Forestama Raya memiliki kebijakan K3 dan personel yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3.
31	Verifier 4.1.1.b Implementasi K3	M	Tersedia peralatan K3 dan berfungsi dengan baik di PT. Asia Forestama Raya Tersedia tanda/ jalur evakuasi dan titik kumpul di lokasi pabrik.
32	Verifier 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja	M	PT Asia Forestama Raya telah memiliki catatan kecelakaan kerja setiap bulan dan upaya penanganannya.
33	Verifier 4.2.1 Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	M	PT. Asia Forestama Raya memiliki serikat pekerja SP-KAHUTINDO Nomor 10/Basis-Kahutindo, AFR/DTK/09/2009 dan masih berlaku sampai dengan periode 2013 s/d 2017.
34	Verifier 4.2.2 Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak	M	Terdedia Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru Nomor KPTS/Naker/C.4/567/171/SK/XII/



No.	Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
	pekerja		2014 tanggal 09 Desember 2014 tentang Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT. Asia Forestama Raya dengan Serikat Pekerja PT. Asia Forestama Raya dan masih berlaku sampai dengan tanggal 04 Desember 2016
35	Verifier 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur.	M	Tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur di PT. Asia Forestama Raya dimana usia termuda adalah 18 (delapan belas) tahun.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT Asia Forestama Raya telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014, Lampiran 2.5.

Pengambilan keputusan verifikasi legalitas kayu untuk PT Asia Forestama Raya dilakukan oleh Direktur PT. MHI pada tanggal 10 Februari 2016. Pengambilan keputusan dilakukan dengan mempertimbangkan laporan hasil verifikasi legalitas kayu dari Tim Auditor, rekomendasi dari Manajer Teknis dan pertimbangan lain yang diperlukan.

Dalam pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Direktur LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Asia Forestama Raya dengan Nomor 0005/MHI-VLK dinyatakan masih tetap berlaku hingga tanggal 21 Januari 2017 dengan ruang lingkup:

- Kayu Gergajian (10.000 M3/Tahun)
- Veneer – 2.000 m3/tahun
- Kayu Lapis – 68.500 m3/tahun
- Wood Pellet – 15.000 m3/tahun

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan